



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 123 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, serta persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tertentu;
  - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap kedelapan belas terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : ...

KETIGA : Memberikan abolisi para tersangka yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap ketujuh tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 126



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 123 Tahun 1998

TANGGAL : 15 Agustus 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI AMNESTI

No . PIDANA	NAMA	TEMPAT MENJALANI
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

PEDRO DA LUZ

MOISES FREITAS MORREIRA

MARCELINO FRAGA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MANUEL DA SILVA

ALEXIO F CORTEREAL

AKAU DA COSTA als MACAU METAN

T. ABDULLAH, SH bin TM. DAUD

RUSLIN USMAN bin USMAN

M. YUSUF bin M. YONED

M. YUSUF bin MAKMUD

MUSTAMIR bin SALEH

NURHAYATI binti Hj. HASAN

ASNAWI bin HASBALLAH

FAISAL bin ABDULLAH

HASAN bin HAMID

HENDRIKUS KOWIP

KASIWIRUS IWOP

BENEDIKTUS KUAWAMBA

Rutan Bau-cau

Rutan Bau-cau

Rutan Bau-cau

Rutan Ermera

Rutan Ermera

Lapas Dili

Lapas Banda Aceh

Lapas Banda Aceh

Lapas Banda Aceh

Lapas Lhokseumawe

Lapas Lhokseumawe

Lapas Wanita Medan

Lapas Lhokseumawe

Lapas Lhokseumawe

Lapas Lhokseumawe



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Lapas Abepura

Lapas Abepura

Lapas Abepura

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PDF Create! 4 Trial  
www.nuance.com



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 123 Tahun 1998

TANGGAL : 15 Agustus 1998

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI ABOLISI

No .

NAMA

TEMPAT MENJALANI PIDANA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

MOH. ARIF als. ARIF KUSNO

AGUSTIANA bin SURYANA

MIMI KHAEUMAN bin KBA. MAKSUM ISKANDAR

DAVID DIAS XIMENES

SALVADOR DA SILVA

GASFAR DA SILVA

BOBY XAVIER LUIS PEREIRA

Lapas Malang

Rutan Ciamis

Tidak Pernah Ditahan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Tidak ditahan

Tidak ditahan

Tidak ditahan

Tidak ditahan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PDF Create! 4 Trial  
www.nuance.com